

TEMPLATE BALOBE Law Journal

2021 (1).docx

by cekturnitin@yopmail.com 1

Submission date: 06-Mar-2025 10:18PM (UTC-0500)

Submission ID: 2607585219

File name: TEMPLATE_BALOBE_Law_Journal_2021_1_.docx (116.65K)

Word count: 7082

Character count: 47298



Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Perbudakan Modern Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus *Basfar v. Wong*)

Miftah Aliya Rizqi¹, Meria Utama²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia.

: miftah.aliya200504@gmail.com



: xxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel Keywords: Diplomatic Immunity; Modern Slavery; Vienna Convention 1961.	Abstract Introduction: This research is motivated by the numerous cases of modern slavery committed by diplomatic agent against domestic workers in the residences of diplomats who abuse diplomatic immunity. Purposes of the Research: To analyze the forms and legal consequences of the misuse of diplomatic immunity in the ruling on a case of modern slavery committed by the Saudi Arabian Diplomatic Agent (Mr. Basfar) against a Filipino migrant worker (Ms. Wong) in the United Kingdom. Methods of the Research: This legal research employs a normative legal research method which focuses on international law instruments relating to the issues contained in this study, utilizing statute and case approaches. Results/ Findings/ Novelty of the Research: The findings indicate that the Saudi Arabian Diplomatic Agent has abused diplomatic immunity by violating the national laws of the United Kingdom as the receiving state, such as regulations concerning minimum wage payments and working hour requirements. The legal consequence for Ms. Wong in this ruling is the right to receive compensation from Mr. Basfar. According to the 1961 Vienna Convention, there are two legal consequences for Mr. Basfar's misuse of diplomatic immunity: the waiver of diplomatic immunity by the sending state and the declaration of a persona non grata sanction by the receiving state.	
Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik; Perbudakan Modern; Konvensi Wina 1961.	Abstrak Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik terhadap pekerja rumah tangga di kediaman seorang diplomat yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Tujuan Penulisan/ Penelitian: Untuk menganalisis bentuk serta akibat hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam putusan kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh Agen Diplomatik Arab Saudi (Mr. Basfar) terhadap Pekerja migran Filipina (Ms. Wong) di Inggris. Metode Penulisan/ Penelitian: Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil/Temuan Penulisan/ Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen Diplomatik Arab Saudi telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik dengan melakukan pelanggaran hukum nasional Inggris sebagai Negara Penerima seperti regulasi terkait	

pembayaran upah minimum dan peraturan syarat dan ketentuan jam kerja. Akibat hukum bagi Ms.Wong atas putusan ini adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dari Mr. Basfar. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, terdapat dua akibat hukum atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Mr. Basfar, yaitu penanggalan kekebalan diplomatik nya yang harus dilakukan oleh Negara pengirim dan sanksi *persona non grata* yang diberikan oleh Negara penerima.

A. PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik mengacu pada hubungan yang dilakukan antar negara sebagai subjek hukum internasional untuk saling memenuhi kepentingan negara di berbagai bidang dalam rangka merintis kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan negara lainnya. Dalam pelaksanaannya, hubungan diplomatik membutuhkan instrumen perantara untuk dapat menjembatani hubungan antara satu negara dengan negara lain. Instrumen penghubung antar negara tersebut berupa penempatan perwakilan diplomatik seperti Duta Besar dari Negara Pengirim (*sending state*) ke Negara Penerima (*receiving state*).¹

Dalam konteks hubungan diplomatik, terutama yang berkaitan dengan penempatan perwakilan diplomatik, terdapat aspek hukum yang harus diperhatikan terkait pemberian perlindungan kepada para perwakilan diplomatik saat mereka menjalankan fungsi diplomatik. Seiring perkembangannya, hukum diplomatik tidak hanya mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara, tetapi juga mencakup hubungan konsuler serta peran negara dalam berinteraksi dengan organisasi-organisasi internasional, terutama organisasi yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaan yang bersifat global atau biasa disebut sebagai organisasi universal.²

Landasan yuridis dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara di dunia diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai pedoman utama bagi negara-negara dalam menyelenggarakan hubungan diplomatik. Untuk memulai hubungan diplomatik, para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut: "*The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent*". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa ketika suatu negara membuka hubungan diplomatik, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip kesepakatan bersama (*mutual consent*). Dalam menjalankan hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik perlu diberikan hak kekebalan dan keistimewaan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan misi diplomatiknya dengan efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Berdasarkan Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, kekebalan dan keistimewaan diplomatik dibagi menjadi dua konsep utama, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* merujuk pada kekebalan pribadi yang

¹ Tasya Rahim, et.al., Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 12 (2022), h. 2.

² G. M Sharon Anis, Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 2 (2017), h. 99.

dimiliki oleh perwakilan diplomatik terhadap campur tangan atau tindakan dari pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima. Hal ini meliputi perlindungan dari gangguan yang merugikan serta hak untuk memperoleh suaka atau perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara itu, *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi atau kewenangan pengadilan negara penerima. Dengan kata lain, perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima tidak dapat dituntut atau diadili, baik dalam kasus hukum pidana, administrasi, maupun perdata.³

Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik diberikan tidak untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi dari perwakilan diplomatik tersebut. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini didasarkan pada tiga jenis teori di dalam hukum diplomatik, yakni Teori Ekstrateritorialitas (*Exterritoriality Theory*), Teori Representatif (*Representative Theory*), dan Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*).⁴ Dari ketiga teori tersebut, Teori Kebutuhan Fungsional merupakan teori yang paling diterima oleh komunitas internasional dan sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Meskipun perwakilan diplomatik dapat menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, diplomat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum nasional negara penerima dan tidak mencampuri urusan internal negara tersebut.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang seorang perwakilan diplomatik menyalahgunakan hak kekebalan diplomatik dengan memanfaatkan status kekebalannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di negara penerima. Salah satu kasus dimana perwakilan diplomatik melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik nya yang sering terjadi adalah kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang diperkerjakan oleh perwakilan diplomatik. Konsep perbudakan modern mengacu pada tindakan kejahatan serius dimana manusia diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk meraup keuntungan finansial. Perbudakan modern mencakup berbagai bentuk penyiiksaan dan eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena adanya ancaman, paksaan, kekerasan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti kerja paksa (*forced labour*), perbudakan domestik (*domestic servitude*), perdagangan manusia (*human trafficking*) dan sebagainya.⁵

Menurut *International Labour Organization*, pekerja rumah tangga migran (*migrant domestic workers*) adalah setiap orang yang pindah ke suatu negara atau wilayah lain untuk memperbaiki kondisi material atau sosial mereka yang terlibat dalam hubungan kerja yang biasanya dilakukan di lingkungan rumah tangga pribadi.⁶ Akan tetapi, pekerjaan rumah tangga sangat sulit untuk dikontrol, karena pekerjaan tersebut dilakukan di ranah privasi rumah tangga pemberi kerja. Hal tersebut semakin membuat pekerja rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh majikannya.⁷ Pekerja rumah tangga yang dipekerjakan oleh perwakilan diplomatik di kediamannya menjadi salah satu kategori pekerja rumah tangga yang sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi dan sulit untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, hal ini dikarenakan adanya kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi yang dimiliki perwakilan

³ Tambajong, Pencabutan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 2 (2023), h. 3.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), h. 502.

⁵ Jamal Barnes, et.al., *A Vulnerability Approach to Irregular Migration and Modern Slavery in Australia*, *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 29 No. 1 (2023), h. 121-122.

⁶ ILO.org. "Who are Domestic Workers?" ILO.org, <https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers>

⁷ Einat Albin dan Virginia Mantouvalou, *The ILO Convention on Domestic Workers: From the Shadows to the Light*, *Industrial Law Journal*, Vol. 41 No. 1 (2012), h. 3.

diplomantik berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Banyak kasus-kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik berujung dengan isu impunitas bagi pekerja rumah tangga migran akibat status seorang perwakilan diplomatik yang mempunyai hak kekebalan diplomatik. Menurut investigasi global oleh jaringan media *Rappler* yang dirilis pada tahun 2023, terdapat lebih dari 200 pekerja rumah tangga migran di setidaknya 18 negara diduga menjadi korban perbudakan modern berupa tindakan eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh diplomat dan staf organisasi internasional. *Rappler* meneliti dokumen sumber terbuka dari tahun 1988 hingga 2021 yang mencakup putusan pengadilan, berkas kasus LSM, laporan berita, dan jurnal hukum. Investigasi tersebut melibatkan 160 diplomat, dan banyak di antaranya yang terhindar dari tuntutan hukum karena adanya kekebalan diplomatik.⁸ Terdapat banyak kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik terhadap pekerja rumah tangga migran yang berujung tidak dapat diproses hukum akibat pengadilan menyatakan bahwa perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan.

Pada tahun 2017, terdapat laporan kasus perbudakan modern terhadap dua pekerja rumah tangga Filipina, Sherile Pahagas dan Edith Mendoza yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Jerman, Pit Koehler yang pada saat itu bekerja sebagai Konselor Misi Jerman untuk PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam kontrak kerja yang telah disepakati oleh para pihak, mereka dijanjikan gaji sebesar \$10.02 per jam dan waktu kerja selama 35 jam selama satu minggu dan satu hari libur pada hari minggu. Kontrak tersebut juga menjanjikan mereka untuk dibayar dua kali lipat jika mereka bekerja melebihi 40 jam per minggu. Namun, setelah tiba di New York, mereka dipaksa bekerja melebihi 90 jam per minggu, dengan gaji yang diberikan sebesar \$4 tanpa kompensasi lembur, dan tidak pernah memberikan waktu istirahat selama mereka bekerja. Kedua pekerja rumah tangga tersebut pada akhirnya menggugat Pit Koehler ke Pengadilan Distrik AS, namun pengadilan menolak gugatan kasus tersebut karena perwakilan diplomatik tersebut dinyatakan memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan.⁹

Pada tahun 2023, terdapat pula dua laporan kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik. Dua kasus tersebut sama-sama melibatkan pekerja rumah tangga migran yang berasal dari Filipina yang dipekerjakan oleh perwakilan diplomatik mereka di Jerman dan Swiss. Imigran Filipina tersebut menggugat diplomat mereka atas tindakan perbudakan modern, dimana mereka dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas dalam peraturan jam kerja bagi pekerja migran, pembayaran upah yang sangat rendah dan bahkan tidak menerima upah sama sekali. Namun, penyelesaian dalam kedua kasus tersebut juga berujung pada isu impunitas dimana perwakilan diplomatik yang mempekerjakan mereka dinyatakan memiliki kekebalan diplomatik yang memberikan perlindungan dari yurisdiksi pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata sehingga para imigran tidak memiliki akses untuk untuk mengajukan gugatan di pengadilan negara penerima.¹⁰

Di tahun 2022 silam, terdapat putusan penting dalam kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dinyatakan tidak dilindungi dari kekebalan yurisdiksi pengadilan negara penerima. Putusan tersebut ditetapkan pada 6 Juli 2022, di mana

⁸ DW.com. "Report shows abuse of domestic workers by diplomats", Deutsche Welle, 2023. <https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451>

⁹ abcnews.go.com. "Nannies suing diplomat were 'lured to the US, 'endured grueling' conditions, complaint says", ABC News, 2017. <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>

¹⁰ Al Jazeera.com. "Four Filipinas sue diplomat employers in Switzerland for slavery", Al Jazeera, 2023. <https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery>

the United Kingdom Supreme Court (UKSC) / Mahkamah Agung Inggris mengeluarkan putusan dalam kasus *Basfar v. Wong*, kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga Filipina bernama Josephine Wong yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi yakni Khalid Basfar di Inggris. Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa perbudakan modern yang dilakukan oleh Basfar kepada Wong berupa tindakan perbudakan domestik (*domestic servitude*) dan kerja paksa (*forced labour*) dimana, hampir selama 2 tahun Wong dipaksa untuk bekerja setiap hari melebihi peraturan waktu jam kerja di Inggris dan tidak dibayar upah sesuai dengan upah minimum nasional di Inggris.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Inggris, mayoritas hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Wong termasuk dalam pengecualian dari kekebalan diplomatik yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961 yang telah diratifikasi oleh Inggris melalui 1964 *Diplomatic Privileges Act*, yakni pengecualian terhadap 'commercial activity' / 'aktivitas komersial' yang dilakukan di luar fungsi resmi perwakilan diplomatik untuk keuntungan pribadi, sehingga perwakilan diplomatik Arab Saudi yang masih menjalankan misi diplomatiknya di Kedutaan Besar Arab Saudi di Inggris dinyatakan tidak memiliki kekebalan diplomatik dari yurisdiksi perdata Pengadilan Inggris.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik serta akibat hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam putusan kasus *Basfar v. Wong* berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

5 B. METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan literatur sebagai sumber data.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menilik regulasi-regulasi hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti khususnya mengenai kekebalan diplomatik dalam kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran oleh perwakilan diplomatik. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Pendekatan penelitian ini digunakan untuk merujuk pada kasus-kasus yang khususnya berkaitan dengan perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran oleh perwakilan diplomatik berdasarkan akumulasi berbagai data dan informasi yang bersumber dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah serta regulasi internasional yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus *Basfar v. Wong* Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat didefinisikan sebagai tindakan menyalahgunakan hak kekebalan untuk kepentingan pribadi perwakilan diplomatik yang seharusnya kekebalan tersebut hanya diberikan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi

¹¹ Twentyessex.com. "A transformative Supreme Court judgement holding a diplomat accountable for modern slavery", Twenty Essex, 2022. <https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/>

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 43.

¹³ *Ibid*, h. 58-59.

diplomatik, dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas perwakilan diplomatik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.¹⁴ Apabila terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik, terdapat dua tindakan yang dapat diambil oleh negara penerima (*receiving state*) sesuai dengan perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Wina 1961.

Pertama, negara penerima dapat mengajukan permohonan penanggalan kekebalan diplomatik (*waiver of immunity*) kepada negara asal (negara pengirim) dari perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum. Jika permohonan ini disetujui, perwakilan diplomatik tersebut dapat diadili di pengadilan negara penerima untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukannya.

Kedua, jika permohonan penanggalan kekebalan diplomatik ditolak oleh negara pengirim, negara penerima dapat mendeklarasikan *persona non grata* kepada perwakilan diplomatik yang telah melakukan penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Apabila perwakilan diplomatik telah dinyatakan sebagai *persona non grata* atau orang yang tidak disukai oleh negara penerima, negara pengirim wajib memanggil kembali diplomat tersebut atau mengakhiri tugasnya di negara penerima. Selanjutnya, diplomat yang bersangkutan harus segera meninggalkan wilayah negara penerima.¹⁵ Adapun beberapa motif penyalahgunaan kekebalan diplomatik tersebut yakni:¹⁶

1. Kegiatan-kegiatan Politik/Subversif

Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa meskipun perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan internal negara penerima. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti tindakan yang bersifat politik atau subversif, dapat mengakibatkan perwakilan diplomatik tersebut dinyatakan sebagai *persona non grata* dan diwajibkan untuk segera meninggalkan wilayah negara penerima.

2. Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Penerima

Konvensi Wina 1961 memiliki ketentuan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran oleh diplomat. Meskipun Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima. Namun, ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan secara individual, meskipun dalam beberapa kasus dapat melibatkan perwakilan diplomatik atau bahkan dilakukan atas nama negara pengirim. Walaupun perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan, hak tersebut tidak bersifat absolut. Konvensi Wina 1961 juga mengatur batasan-batasan hukum yang tercantum dalam Pasal 27, Pasal 31 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), Pasal 41 ayat (1), serta Pasal 42.

3. Kegiatan-kegiatan Spionase

Spionase merupakan tindakan mata-mata yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut.¹⁷ Kegiatan mata-mata / pengintaian yang dilakukan oleh perwakilan

¹⁴ Pamela Ruus, Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 7 (2017), h. 152.

¹⁵ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 159.

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005), h. 122.

¹⁷ The Practical Guide to Humanitarian Law, "Espionage", <https://guide-humanitarian->

⁷ diplomatik merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik. Apabila hal ini terjadi, perwakilan diplomatik tersebut dapat langsung dinyatakan sebagai *persona non grata*. Contoh kegiatan yang termasuk dalam spionase meliputi pengumpulan informasi secara diam-diam atau rahasia melalui agen diplomatik di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan penduduk lokal sebagai sumber informasi.¹⁸

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus ini, Khalid Basfar dinyatakan tidak dilindungi dari kekebalan yurisdiksi perdata Pengadilan Inggris atas gugatan Wong terhadap tindakan perbudakan modern berupa perbudakan domestik (*domestic servitude*) dan kerja paksa (*forced labour*) yang masuk ke dalam kategori pengecualian kekebalan diplomatik berdasarkan Pasal 31 ayat 1 huruf c j.o Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 31 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa, "agen diplomatik berhak mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi pengadilan Negara penerima, kecuali dalam kasus seperti tindakan yang berkaitan dengan aktivitas profesional dan aktivitas komersial di luar fungsi resmi diplomatik di negara penerima. Pasal ini juga berkorelasi dengan Pasal 42 yang menyatakan bahwa, "agen diplomatik tidak boleh melakukan aktivitas/kegiatan profesional atau komersial apa pun di negara penerima untuk memperoleh keuntungan pribadi."

¹⁰ Dalam putusan tersebut, seluruh hakim sepakat bahwa kontrak kerja seorang pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam kategori aktivitas komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 (c) Konvensi Wina 1961, dimana aktivitas seperti pembelian barang dan jasa dan kontrak pekerjaan rumah tangga yang terkait dengan kegiatan sehari-hari yang bersifat insidental bagi perwakilan diplomatik tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas komersial dalam Pasal 31 ayat 1 (c) Konvensi Wina 1961. Akan tetapi, pihak mayoritas menolak pendapat pihak Basfar bahwa hal yang sama berlaku untuk tindakan eksploitasi dalam kontrak kerja antara pekerja rumah tangga dengan perwakilan diplomatik. Tindakan eksploitasi terhadap Wong jelas tidak dapat disamakan dengan pekerjaan pekerja rumah tangga biasa yang bersifat insidental dalam kehidupan sehari-hari para diplomat, dan pengadilan yakin bahwa eksploitasi yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang terhadap Wong dilakukan untuk keuntungan pribadi Basfar, yang merupakan tindakan yang berkaitan dengan aktivitas komersial sehingga masuk dalam kategori pengecualian terhadap kekebalan yurisdiksi perdata pada Pasal 31 ayat 1 huruf c Konvensi Wina.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dalam kasus ini, Basfar telah melakukan tindakan perbudakan modern terhadap Wong dalam bentuk kerja paksa dan perbudakan domestik. Definisi kerja paksa (*forced labour*) dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* yang menyatakan: "... the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily." Pasal tersebut mendefinisikan bahwa kerja paksa merupakan semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Terdapat penjelasan lebih lanjut terhadap dua indikator dari definisi tersebut.

Pertama, "menace of any penalty / ancaman hukuman apapun" dapat terdiri dari berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, pengekangan, kekerasan psikologis dan hukuman yang bersifat finansial, termasuk tidak dibayarnya upah atau dibayar dengan upah yang rendah dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Nasional. Indikator kedua yakni "the work

law.org/content/article/3/espionage/

¹⁸ Cathy Anggraini, et.al., Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016), h. 12-14.

isn't being performed voluntarily / pekerjaan tidak dilakukan secara sukarela yang meliputi kurungan fisik di rumah, penipuan terkait syarat dan ketentuan dalam kontrak pekerjaan, dan penahanan dokumen identitas seperti paspor pekerja.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh Wong telah memenuhi semua kondisi kerja dalam keadaan kerja paksa yang dialami Wong selama ia bekerja dengan Basfar di kediaman nya. Fakta dalam kasus ini menyatakan bahwa selama Wong bekerja dengan Basfar ia melakukan isolasi fisik terhadap Wong dengan tidak memperbolehkan Wong untuk keluar rumah kecuali membuang sampah. Basfar juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak bagi tenaga kerja, yakni hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan Upah Minimum Nasional Inggris dan hak pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat (*rest*) selama bekerja. Tidak hanya itu, Wong juga mendapatkan penyiksaan secara psikis di mana ia diteriaki tanpa henti oleh Basfar dan keluarganya, diremehkan dengan disebut nama-nama yang menyinggung, dan dipermalukan dengan dipaksa memakai bel pinggang di leher nya agar dapat terus dipanggil untuk kebutuhan Basfar dan keluarganya.

Selain kerja paksa, bentuk perbudakan modern lain yang dilakukan oleh Basfar terhadap Wong berdasarkan putusan tersebut adalah perbudakan domestik (*domestic servitude*). Definisi *domestic servitude* tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam konvensi internasional, namun dapat diartikan sebagai bentuk perbudakan terhadap pekerja rumah tangga yang secara khusus terjadi di ranah rumah pribadi si pemberi kerja yang membuat orang bekerja dalam situasi kerja paksa dan menjadi korban eksploitasi dimana mereka seringkali menerima upah yang sangat rendah atau bahkan tidak dibayar upah sama sekali dan menjadi sasaran kekerasan dan ancaman dari majikannya.²⁰

Tindakan yang telah dilakukan oleh Basfar merupakan perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas komersial yang dilakukan di luar fungsi resminya, karena salah satu unsur utama yang dapat menjadikan suatu aktivitas sebagai aktivitas komersial adalah terdapat unsur keuntungan pribadi (*personal profit*). Fakta-fakta dalam kasus ini yang menyatakan bahwa Basfar tidak membayar gaji Wong dengan sesuai kontrak kerja, mempekerjakannya dari pukul 07.00 hingga 23.30 setiap hari tanpa istirahat atau hari libur, Basfar telah mendapatkan keuntungan yang besar. Pekerjaan yang dilakukan oleh Wong setara dengan pekerjaan dua orang karyawan, yang bekerja dalam dua *shift*, jika dilakukan dalam kondisi kerja normal.

Keuntungan finansial yang diperoleh Basfar dari mempekerjakan Wong dapat dihitung dengan membandingkan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan berdasarkan kontrak kerjanya, dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan. Keuntungan finansial yang dihasilkan dalam bentuk uang sangat signifikan. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, mayoritas hakim menggunakan salah satu metodologi dasar yang digunakan oleh *International Labour Organization* (ILO) untuk memperkirakan keuntungan dari kerja paksa dalam pekerjaan rumah tangga, dalam laporannya yang berjudul "*Profits and Poverty: the economics of forced labour*", menyatakan bahwa "*domestic services create an economic value added, and therefore the savings made by the employer on expenditures count as profits.*"²¹ Artinya, "pelayanan domestik menciptakan nilai tambah ekonomi, oleh karena itu penghematan yang dilakukan oleh pemberi kerja atas pengeluaran maka akan dihitung sebagai keuntungan."

Berdasarkan fakta pada kasus ini, selama hampir 2 tahun Wong bekerja (21 bulan), ia hanya diberikan gaji untuk 6 bulan. Artinya, Basfar tidak membayar gaji kepada Wong selama

¹⁹ Ms. J Wong v. Mr. Khalid Basfar, *The United Kingdom Supreme Court* [UKSC 2022], h. 27 para. 77-78.

²⁰ The Freedom Fund, "What is modern Slavery? Domestic Servitude", <https://www.freedomfund.org/what-is-modern-slavery/domestic-servitude/>

²¹ Ms. J Wong v. Mr. Khalid Basfar [UKSC 2022], *Op.cit.*, h. 18-19 para. 54-56.

15 bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia telah mendapatkan keuntungan pribadi (*personal profit*) dengan melakukan penghematan atas tindakannya dengan tidak membayar gaji Wong dan tetap menerima pelayanan domestik yang dilakukan oleh Wong. Pengadilan menyatakan bahwa hal ini membuktikan perbedaan yang sangat penting dengan apa yang dikualifikasikan sebagai aktivitas komersial dalam kasus ini, sehingga tindakan tersebut masuk ke dalam kategori pengecualian kekebalan diplomatik berdasarkan Pasal 31 ayat 1 huruf c jo Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Khalid Basfar telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik dengan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima, dalam hal ini adalah Inggris. Basfar telah merampas hak-hak ketenagakerjaan bagi para pekerja rumah tangga berupa hak untuk memperoleh gaji yang layak serta hak untuk mendapatkan istirahat sebagaimana telah diatur di hukum nasional Inggris yakni Undang-Undang Upah Minimum Nasional Inggris Tahun 1998 (*UK National Minimum Wage Act 1998*) pada Pasal 1 jo Pasal 31 terkait dengan Hak atas upah minimum nasional, dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) terkait dengan Hak atas waktu istirahat (*daily rest*) serta Hak untuk mendapatkan cuti liburan (*holiday pay*) berdasarkan Undang-Undang Waktu Jam Kerja dan Syarat dan Ketentuan Kerja Inggris Tahun 1998 (*The Working Time Regulations 1998 No. 1833 Terms and Conditions of Employment*).

Perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan kesitimewaan, yang juga berlaku bagi anggota keluarga yang tinggal bersamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 41. Namun, Konvensi Wina 1961 juga menetapkan batasan-batasan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42.²² Berdasarkan pasal tersebut, Khalid Basfar selaku perwakilan diplomatik telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa meskipun perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, mereka tetap diwajibkan untuk menghormati hukum dan peraturan di negara penerima. Dalam kasus ini, Basfar selaku staf diplomatik Arab Saudi tidak memiliki itikad baik untuk menghormati hukum nasional Inggris sehingga ia telah menyalahgunakan hak kekebalannya untuk mendapatkan keuntungan di luar fungsi resmi seorang perwakilan diplomatik.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan salah satu teori dasar pemberian kekebalan diplomatik, yaitu Teori Kebutuhan Fungsional, putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus ini yang menyatakan bahwa tindakan perbudakan modern yang dilakukan oleh Basfar sebagai perwakilan diplomatik tidak dilindungi oleh kekebalan diplomatik berdasarkan Pasal 31 ayat 1 (c) Konvensi Wina 1961, telah sejalan dengan teori tersebut.

Teori Kebutuhan Fungsional merupakan salah satu dari tiga teori dasar pemberian kekebalan diplomatik yang paling diakui dan diterima oleh komunitas internasional. Teori ini menjelaskan bahwa hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan kepada perwakilan diplomatik bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi diplomatik secara efektif sebagai perwakilan negaranya.²³ Dalam kasus *Basfar v. Wong*, tindakan yang dilakukan Basfar kepada Wong telah menyeleweng dari pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, di mana tindakan yang ia lakukan telah memberikan keuntungan finansial untuk kepentingan pribadi dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja terhadap pekerja rumah tangga di kediamannya yang merupakan tindakan di luar fungsi resmi seorang perwakilan diplomatik.

²² Tasya Rahim, *Op.cit.*, h. 1172.

²³ Nina M. Bergmar, *Demanding Accountability Where Accountability Is Due: A Functional Necessity Approach to Diplomatic Immunity Under the Vienna Convention*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 47 No. 2 (2014), h. 508.

2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Hasil Putusan Mahkamah Agung Inggris Dalam Kasus Basfar v. Wong

2.1 Akibat Hukum Bagi Ms. Josephine Wong

Oleh karena kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima yang dimiliki Basfar dalam kasus ini sudah tidak lagi dipertanyakan, maka putusan kasus ini dapat dikembalikan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat memberikan putusan terkait kompensasi yang harus dibayarkan oleh Basfar kepada Wong.²⁴

Meskipun hal ini akan membuka jalan untuk memberikan ganti rugi bagi pekerja rumah tangga, eksekusi putusan pengadilan yang mungkin akan memberikan kompensasi kepada para korban masih menjadi hambatan. Seperti yang dijelaskan oleh pertimbangan hakim di putusan tersebut, "Jika Wong berhasil dalam gugatan ganti rugi di Pengadilan Hubungan Industrial, dia mungkin akan sulit untuk menegakkan putusan ganti rugi tersebut terhadap Basfar". Kemungkinan ini dapat terjadi karena Basfar selaku perwakilan diplomatik dapat mengklaim bahwa seorang diplomat memiliki kekebalan terhadap tindakan eksekusi putusan, sehingga dalam kasus ini ia dapat saja secara sukarela tidak mematuhi putusan pengadilan di Negara penerima, dalam hal ini Inggris.²⁵ Hal ini berdasarkan pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa tindakan eksekusi dapat dilakukan dalam kasus-kasus pengecualian kekebalan diplomatik yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) dengan 2 syarat, yakni tidak melanggar kekebalan pribadi diplomat dan kekebalan tempat tinggal nya.

Pertama, kekebalan pribadi diplomat (*inviolability of his person*). Kekebalan pribadi mencakup perlindungan integritas fisik, kebebasan bergerak, dan keamanan diplomat, yang di mana seorang diplomat tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dikenai tindakan fisik oleh otoritas pemerintah Negara Penerima yang dapat membatasi kebebasannya. Apabila dicermati dari isi pasal tersebut, eksekusi putusan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran kontrak pekerja rumah tangga terhadap seorang diplomat tidak memerlukan langkah-langkah yang mengancam kebebasan fisik atau mobilitas seorang diplomat seperti tindakan penangkapan atau penahanan seorang diplomat. Oleh karena itu, eksekusi putusan pembayaran ganti rugi tidak dimaksudkan untuk mengganggu kebebasan pribadi seorang diplomat sehingga tidak melanggar kekebalan pribadi yang dijamin oleh Pasal 29.

Syarat kedua untuk dapat melakukan pemenuhan eksekusi putusan adalah tidak boleh melanggar kekebalan tempat tinggal diplomat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 30 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan bahwa kediaman seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan premis misi diplomatik seperti kedutaan sehingga dilindungi dari segala bentuk intervensi, penyitaan, atau penggeledahan oleh Negara Penerima.

Mengacu pada penjelasan pasal tersebut, tindakan eksekusi pembayaran ganti rugi materiil berupa uang tidak melibatkan tindakan penyitaan properti atau gangguan terhadap tempat tinggal pribadi perwakilan diplomatik, maka dari itu pemenuhan eksekusi putusan pembayaran ganti rugi juga tidak melanggar kekebalan tempat tinggal diplomat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30. Atas dasar itu, seharusnya kekebalan terhadap eksekusi putusan di pengadilan negara penerima tidak dapat diklaim oleh seorang diplomat untuk menghalangi proses hukum, termasuk pemenuhan eksekusi putusan terutama jika gugatan

²⁴ Rosana Garcandi, *Domestic Servitude and Diplomatic Immunity: The Decision of the UK Supreme Court in Basfar v Wong*, *Industrial Law Journal*, Vol. 52 No. 2 (2023), h. 453.

²⁵ Ms. J Wong v. Mr. Khalid Basfar [UKSC 2022], *Op.cit.*, h. 17 para. 50.

yang diajukan hanya berupa ganti rugi dalam bentuk uang atas pelanggaran suatu kontrak antara seorang diplomat dan pekerja rumah tangga.

Pasca putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus ini ditetapkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah putusan ganti rugi terhadap Wong ini dapat dieksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Inggris. Namun, secara teoritis perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan atau pemenuhan Putusan PHI terhadap Perwakilan Diplomatik tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak PHI Inggris. Dalam konteks ini, peran paling penting dalam pelaksanaan atau pemenuhan Putusan PHI tersebut berada di tangan badan eksekutif, yaitu Kementerian Luar Negeri Inggris, yang bertindak berdasarkan hubungan diplomatik antara negara Inggris dengan Perwakilan Diplomatik negara pengirim tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi Putusan PHI Perwakilan Diplomatik, seluruh dokumen korespondensi eksekusi putusan PHI kepada Perwakilan Diplomatik harus disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Inggris sebagai perpanjangan tangan dan bersifat pemberitahuan atau himbauan untuk disampaikan kepada Negara pengirim.²⁶ Penyelesaian terkait pembayaran ganti rugi kepada pekerja rumah tangga tersebut tergantung pada proses dan hasil perundingan serta hubungan diplomatik yang baik antara Inggris, Filipina dan Perwakilan Diplomatik negara pengirim terkait yang pada kasus ini adalah Arab Saudi.

2.2 Akibat Hukum Bagi Mr. Khalid Basfar

Disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, bahwa: *"Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State."* Meskipun perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik, setiap perwakilan diplomatik yang mewakili Negara pengirim harus tetap menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara penerima, dan tidak boleh mengintervensi urusan domestik Negara penerima. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran ringan dan masih dapat ditoleransi seperti pelanggaran lalu lintas, Negara penerima dapat memberikan teguran kepada perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Namun, jika kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan serius dan tidak dapat ditoleransi, maka Negara penerima dapat meminta Negara pengirim untuk melakukan penanggulan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik (*waiver of immunity*) perwakilan diplomatik²⁷ sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 32 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Dalam Kasus *Basfar v. Wong*, banyak ahli hukum internasional yang memberikan pandangan serta rekomendasi agar Negara pengirim (*sending State*) yakni Arab Saudi dapat kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini. Arab Saudi harus bekerja sama dengan otoritas penyelidikan asing terkait dengan dugaan-dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik nya, begitu juga dalam melakukan eksekusi putusan terhadap Basfar. Negara pengirim juga harus mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan hukum diplomat mereka ketika ada tuduhan kredibel mengenai keterlibatan mereka dalam perbudakan modern dan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap pekerja rumah tangga di wilayah Negara penerima (*receiving State*).²⁸

²⁶ Retna Seruni, *Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik Di Indonesia*, *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 4 (2021), h. 2086-2087.

²⁷ Windy Lasut, *Penanggulan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4 (2016), h. 87.

²⁸ Philippa Webb dan Rosana Garciaandia, *State Responsibility For Modern Slavery: Uncovering and Bridging The Gap*, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 68 No. 2 (2019), h. 568.

Pemerintah Arab Saudi selaku Negara pengirim perwakilan diplomatik dalam hal ini Khalid Basfar wajib turut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini. Hal ini disebabkan karena Arab Saudi telah memenuhi unsur-unsur teori yang menjelaskan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara, yakni ketika tindakan negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Arab Saudi. Pada kasus ini, tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya, yakni perwakilan diplomatik asal Arab Saudi, tidak ada itikad baik untuk menghormati hukum dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional Inggris dan hukum internasional yakni pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) huruf c j.o Pasal 42 dan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 pada Pasal 4 terkait dengan larangan perbudakan, Pasal 23-24 terkait dengan Hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan adil serta waktu istirahat yang cukup selama bekerja. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengabaikan komitmen internasional pada kebijakan Konvensi ILO Tentang Kerja Paksa 1930 (No. 29) beserta Protokol Konvensi ILO Tentang Kerja Paksa 1930 Tahun 2014 yang menegaskan negara-negara anggota yang meratifikasi untuk mencegah tindakan kerja paksa sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5.

Lalu, terkait dengan pertanggungjawaban Negara Arab Saudi untuk melakukan penanggalan kekebalan diplomatik (*waiver of immunity*), mengacu pada ketentuan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan terkait penanggalan kekebalan terhadap yurisdiksi, penanggalan menyangkut kekebalan dari yurisdiksi pengadilan dan kekebalan dari eksekusi putusan pengadilan pun secara prosedural juga terpisah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (4) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan: "*Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.*" Pasal tersebut menjelaskan bahwa penanggalan kekebalan hukum dari yurisdiksi dalam perkara perdata dan administrasi tidak dianggap sebagai penanggalan kekebalan hukum dalam hal eksekusi putusan, yang mana diperlukan penanggalan kekebalan tersendiri.²⁹

Pada kenyataannya, di kebanyakan kasus ketika Negara penerima meminta Negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik diplomatnya, Negara pengirim cenderung menolak untuk mengabulkan permintaan negara penerima dan berusaha untuk melindungi diplomat mereka walaupun pejabat diplomatik nya melakukan kesalahan di Negara penerima. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang dapat diambil oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan pekerja tersebut untuk memperoleh hak berdasarkan Putusan PHI terhadap Perwakilan Diplomatik adalah dengan mengajukan laporan melalui organisasi internasional, yaitu International Labour Organization (ILO). Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan secara internasional kepada negara pengirim terkait.

ILO didirikan oleh PBB untuk menjadi wadah bagi negara-negara di dunia dalam membahas dan menetapkan standar kerja yang sama. Tugas utama ILO adalah mengawasi negara-negara anggotanya agar memberikan kesempatan kerja yang layak kepada warganya, melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja migran dan anak-anak. Selain itu, ILO juga berperan sebagai mediator dalam konflik ketenagakerjaan internasional dan mendorong dialog antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja untuk menciptakan kebijakan kerja yang lebih baik di seluruh dunia. ILO bertindak sebagai jembatan penghubung antara negara-negara dalam isu ketenagakerjaan. ILO tidak hanya menetapkan aturan ketenagakerjaan secara internasional, tetapi juga membantu menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. ILO dapat menjadi forum bagi pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja untuk

²⁹ Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2016), h. 286.

berdiskusi dan menemukan solusi bersama dalam menciptakan dunia kerja yang adil dan layak.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Rekomendasi ILO bersifat tidak mengikat secara hukum (*legally binding*), sehingga ILO tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa terhadap negara pengirim yang menolak melaksanakan Putusan PHI terkait Perwakilan Diplomatik. Sanksi internasional, seperti pemutusan hubungan diplomatik atau embargo, jarang diterapkan dalam kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, Inggris perlu mencari solusi yang tepat untuk melindungi hak-hak pekerja yang bekerja di wilayah teritorialnya tanpa merusak hubungan bilateral dengan Arab Saudi.³⁰ Apabila penyelesaian kasus melalui ILO tidak mencapai konsensus antara para pihak yang bersengketa, alternatif penyelesaian lain terkait pembayaran kompensasi yang harus diberikan oleh Basfar kepada Wong dapat pula dilakukan melalui proses non-litigasi (*out-of-court settlement*) seperti metode mediasi yang telah diterapkan di beberapa negara dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan yang menyangkut perwakilan diplomatik.

Di Negara Austria, Departemen Protokol Kementerian Luar Negeri Austria memiliki kewajiban salah satunya sebagai mediator bagi perwakilan diplomatik dan pekerja rumah tangga untuk mencapai kesepakatan dalam kasus ketenagakerjaan. Pada tahun 2014, dua pekerja rumah tangga melarikan diri dari kediaman seorang diplomat di Austria, Wina dan mencari perlindungan di organisasi pendukung korban perbudakan, LEFÖ - IBF. Mereka mengklaim bahwa, selama tiga bulan, mereka menerima kurang dari setengah upah yang seharusnya mereka terima sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, serta mengeluhkan jam kerja yang berlebihan.

Melalui kuesioner yang dikirimkan ke LEFÖ dan kedutaan diplomat tersebut, Kementerian Luar Negeri Austria mengidentifikasi kesenjangan antara upah yang dibayarkan dan yang dijanjikan. Berdasarkan kesepakatan para pihak, dilakukan upaya mediasi dengan Departemen Protokol Kementerian Luar Negeri Austria sebagai mediator hingga beberapa minggu kemudian akhirnya tercapai kompromi. LEFÖ (atas nama pekerja domestik pribadi) dan pemberi kerja menandatangani kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan. Sebagai hasilnya, jumlah ganti rugi sebesar €8.000 diberikan kepada pekerja rumah tangga tersebut untuk menyelesaikan semua klaim yang tersisa dari kontrak kerja mereka dan diplomat tersebut tetap dapat menjalankan jabatannya. Dengan demikian, solusi yang relatif cepat berhasil dicapai tanpa perlu intervensi dari pengacara dan biaya pengadilan yang relatif mahal.³¹

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan di dalam hukum diplomatik, tindakan terakhir yang dapat dilakukan oleh Negara penerima untuk menyelesaikan permasalahan Negara pengirim yang tidak mau kooperatif untuk melakukan penangkalan kekebalan diplomatik dan cenderung tidak melakukan langkah apapun untuk memberikan sanksi dan malah melindungi perwakilan diplomatiknya dari upaya penegakan hukum dalam kasus perbudakan modern adalah dengan memberikan sanksi diplomatik berupa deklarasi *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik yang telah melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik untuk meninggalkan wilayah yurisdiksi negara penerima dan kembali ke negaranya.³²

Dalam Putusan Mahkamah Agung Inggris pada kasus *Basfar v. Wong*, mayoritas hakim

³⁰ Retna Seruni, *Op.cit.*, h. 2088-2089.

³¹ OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), *How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic workers* (Vienna: OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2014), h. 46-47.

³² *Ibid*, h. 51.

juga mempertimbangkan bahwa konsekuensi / akibat hukum dari tindakan Basfar yang telah melakukan perbudakan modern dengan mengeksploitasi tenaga kerja Wong sehingga ia mendapatkan keuntungan finansial dan oleh karena itu dapat dikategorikan ke dalam pengecualian kekebalan terhadap yurisdiksi sipil pengadilan adalah Negara penerima berhak mendeklarasikan status *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan harkat dan martabat seorang diplomat, mengingat perbuatan yang dilakukan berada di luar tugas resminya dan dinilai sebagai tindakan yang tidak terhormat.³³

Berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, deklarasi *persona non grata* harus dinyatakan oleh Negara penerima (*receiving State*), yang dalam kasus ini adalah Negara Inggris. Tindakan yang dilakukan oleh Khalid Basfar juga telah memenuhi salah satu persyaratan dari dasar dapat diberlakukannya *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik. Salah satu dasar pemberian deklarasi *persona non grata* yaitu apabila seorang perwakilan diplomatik melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.³⁴ Dalam kasus *Basfar v. Wong*, tindakan Khalid Basfar selaku perwakilan diplomatik Arab Saudi telah melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional Inggris yakni *National Minimum Wage Act 1998* dan *The Working Time Regulations 1998 No. 1833 Terms and Conditions of Employment*.

Secara prosedural, apabila negara penerima telah mendeklarasikan sanksi *persona non grata*, negara pengirim seharusnya melakukan pemanggilan kembali (*recall*) perwakilan diplomatiknya ke negara asal. Tujuan dari pemanggilan kembali ini adalah untuk menjaga dan melihara hubungan baik antara kedua negara. Sesuai dengan ketentuan hukum internasional, negara penerima memiliki hak untuk meminta negara pengirim menarik kembali perwakilan diplomatiknya. Tindakan ini umumnya mengindikasikan memburuknya hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu, penarikan kembali seorang diplomat juga dapat dilakukan jika diplomat tersebut tidak lagi diterima oleh negara penerima atau telah melakukan tindakan yang merugikan negara tersebut.

Deklarasi *persona non grata* menimbulkan konsekuensi hukum yang mengharuskan perwakilan diplomatik yang bersangkutan untuk meninggalkan wilayah negara penerima dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga diplomat tersebut wajib segera kembali ke negara asalnya. Meskipun seorang perwakilan diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima, hal ini tidak berarti bahwa tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi terhadap Wong dalam kasus ini dapat dibiarkan tanpa konsekuensi atau sanksi apa pun. Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa: "*The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.*" Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa kekebalan diplomatik dari yurisdiksi pengadilan Negara penerima yang diberikan kepada perwakilan diplomatik tidak membebaskan mereka dari yurisdiksi Negara pengirim.³⁵ Oleh karena itu, perwakilan diplomatik harus tetap tunduk pada yurisdiksi hukum Negara pengirim, dalam hal ini Arab Saudi seharusnya mengambil tindakan untuk menghukum Basfar sesuai dengan hukum nasional Arab Saudi.

D. PENUTUP

Putusan dalam kasus ini telah menetapkan bahwa Khalid Basfar selaku perwakilan

³³ Ms. J Wong v. Mr. Khalid Basfar [UKSC 2022], *Op.cit.*, h. 21 para. 61.

³⁴ S.M. Noor, et.al., *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 181.

³⁵ Komang Sukaniasa, et.al., Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ghanesa*, Vol. 4 No. 2 (2021), h. 163.

diplomati Arab Saudi tidak dilindungi dari kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan Negara penerima berdasarkan pengecualian kekebalan diplomatik pada Pasal 31 ayat 1 huruf c Konvensi Wina 1961. Basfar selaku staf diplomatik Arab Saudi telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik nya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum nasional Inggris yakni Undang-Undang Upah Minimum Nasional Inggris dan Undang-Undang Waktu Jam Kerja dan Syarat dan Ketentuan Kerja di Inggris serta instrumen hukum internasional lainnya yakni Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 dan Konvensi ILO Tentang Kerja Paksa 1930 (No. 29) beserta Protokol Konvensi ILO Tentang Kerja Paksa 1930 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Inggris, akibat hukum bagi Josephine Wong selaku korban perbudakan modern adalah mendapatkan kompensasi dari Khalid Basfar sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Namun, eksekusi putusan pengadilan yang akan memberikan kompensasi terhadap Josephine Wong masih menjadi hambatan berdasarkan klaim Pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina 1961. Pemerintah Arab Saudi selaku Negara asal Khalid Basfar harus turut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini. Adapun 2 (dua) akibat hukum atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Khalid Basfar terhadap Josephine Wong yang telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 yaitu penanggalan kekebalan diplomatik Basfar yang harus dilakukan oleh Negara pengirim dan sanksi deklarasi *persona non grata* oleh Negara penerima.

Dalam kasus ini, Alternatif lain untuk dapat mencapai pembayaran ganti rugi kepada Wong yang dapat ditempuh adalah melalui organisasi internasional seperti ILO agar dapat memberikan tekanan di tingkat internasional bagi Negara pengirim. Apabila belum mencapai kesepakatan, penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan melalui proses non-litigasi seperti upaya mediasi yang harus difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Inggris. Jika kedua upaya tersebut belum mencapai kesepakatan, Inggris sebagai Negara penerima dapat memberikan sanksi diplomatik berupa deklarasi *persona non grata* terhadap Khalid Basfar akibat tindakannya yang telah memenuhi kriteria penyalahgunaan kekebalan diplomatik sehingga ia harus meninggalkan Inggris dan kembali ke negaranya sebagaimana yang telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003)
- Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2016)
- S.M. Noor, et.al., *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021)

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), *How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic workers* (Vienna: OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2014)

JURNAL

Cathy Anggraini, et.al., Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016).

Einat Albin dan Virginia Mantouvalou, *The ILO Convention on Domestic Workers: From the Shadows to the Light*, *Industrial Law Journal*, Vol. 41 No. 1 (2012).

G. M Sharon Anis, Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 2 (2017).

Jamal Barnes, et.al., *A Vulnerability Approach to Irregular Migration and Modern Slavery in Australia*, *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 29 No. 1 (2023).

Komang Sukaniasa, et.al., Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ghanesa*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Nina M. Bergmar, *Demanding Accountability Where Accountability Is Due: A Functional Necessity Approach to Diplomatic Immunity Under the Vienna Convention*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 47 No. 2 (2014).

Pamela Ruus, Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 7 (2017).

Philippa Webb dan Rosana Garcíandia, *State Responsibility For Modern Slavery: Uncovering and Bridging The Gap*, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 68 No. 2 (2019).

Retna Seruni, Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perwakilan Diplomatik Di Indonesia, *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 4 (2021).

Rosana Garcíandi, *Domestic Servitude and Diplomatic Immunity: The Decision of the UK Supreme Court in Basfar v Wong*, *Industrial Law Journal*, Vol. 52 No. 2 (2023).

Retno Untari & Ahmad Farhan, Penerapan Hukum Terhadap Pejabat Diplomat Yang Menyalahgunakan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2024).

Tasya Rahim, et.al., Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 12 (2022).

Tambajong, Pencabutan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32

Konvensi Wina 1961, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 2 (2023).

Windy Lasut, Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4 (2016).

INTERNET

abcnews.go.com. "Nannies suing diplomat were 'lured to the US, 'endured grueling' conditions, complaint says", ABC News, 2017. <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>

Al Jazeera.com. "Four Filipinas sue diplomat employers in Switzerland for slavery", Al Jazeera, 2023. <https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery>

DW.com. "Report shows abuse of domestic workers by diplomats", Deutsche Welle, 2023. <https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451>

ILO.org. "Who are Domestic Workers?" ILO.org, <https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers>

The Freedom Fund. "What is modern Slavery? Domestic Servitude", <https://www.freedomfund.org/what-is-modern-slavery/domestic-servitude/>

The Practical Guide to Humanitarian Law. "Espionage", <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/espionage/>

Twentyessex.com. "A transformative Supreme Court judgement holding a diplomat accountable for modern slavery", Twenty Essex, 2022. <https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/>

LAIN-LAIN

The UK Supreme Court Judgement, Basfar (Respondent) v. Wong (Appellant), [2022] UKSC 20.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
2	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	www.kompas.com Internet Source	1%
9	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
10	repository.unsoed.ac.id Internet Source	1%
11	123dok.com Internet Source	1%
12	www.hukumonline.com Internet Source	1%

Submitted to New University of Astana

13

Student Paper

1%

14

bungarampaiilmuhukum.wordpress.com

Internet Source

1%

15

ejournal2.undiksha.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On